

**PENERAPAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*
TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA
YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)**

Maulia Permata Rizki Pohan^{*)}
mauliapohan@gmail.com

Edi Yunara^{*)}
edi.yunara@usu.ac.id

Putri Rumondang Siagian^{*)}
putri.siagian@usu.ac.id

(Diterima 3 Januari 2026, disetujui 29 Januari 2026)

ABSTRACT

The principle of due process of law in Indonesian criminal procedural law ensures that legal procedures adhere to standards appropriate to a state governed by law. This principle emphasizes individual protection by requiring fair treatment, including the right of suspects to be heard and assisted by legal counsel. This study examines the application of due process in the context of suspect designation without prior examination, focusing on Case Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. The research adopts a normative legal method with a statutory and case analysis approach. Findings reveal that the investigator failed to respect the suspect's procedural rights by issuing a suspect designation without prior examination or providing an opportunity for the suspect to explain the chronology of the incident. The judge, in response, granted the pretrial motion, declared the suspect determination unlawful, ordered the termination of investigation, and restored the applicant's rights. The study concludes that procedural defects in suspect determination are a serious violation of due process and must be followed by institutional accountability, including ethical, administrative, civil, and potentially criminal sanctions against the investigators involved.

Keywords: *Due Process of Law; Criminal Procedure; Pretrial; Legal Certainty; Suspect Designation.*

^{*)} Universitas Sumatera Utara
^{*)} Universitas Sumatera Utara
^{*)} Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut agar setiap proses hukum dijalankan sesuai standar negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap tersangka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didampingi penasihat hukum. Penelitian ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam penetapan tersangka yang tidak didahului pemeriksaan, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip *due process* karena tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, dan memulihkan hak-hak pemohon. Studi ini menegaskan bahwa cacat prosedural dalam penetapan tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap *due process of law* yang seharusnya disertai pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, hingga pidana bagi penyidik yang melanggarnya.

Kata kunci: Due Process of Law; Hukum Acara Pidana; Praperadilan; Kepastian Hukum; Penetapan Tersangka.

I. Pendahuluan

Prinsip *due process of law* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menghendaki agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dijalankan melalui prosedur yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Teleki, 2021). Dalam ranah hukum pidana, prinsip ini mengatur bahwa seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang menjamin hak-hak dasarnya, termasuk hak atas pemeriksaan yang jujur, kesempatan membela diri, pendampingan oleh penasihat hukum, serta perlakuan yang tidak sewenang-wenang. Prinsip ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena bertujuan untuk menjaga martabat manusia dalam proses penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara (Abas, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *due process of law* memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023). Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintah, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana, harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar

warga negara. Hal ini diperkuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, *due process* bukan sekadar doktrin hukum asing yang diadopsi secara terminologis, melainkan merupakan prinsip yang telah melekat dalam struktur konstitusional Indonesia (Adi Riyanto, 2021).

Penerapan prinsip ini secara konkret dalam hukum acara pidana Indonesia terlihat dalam berbagai ketentuan KUHAP, seperti hak tersangka untuk tidak diperlakukan sebagai bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*), hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan, serta kewajiban penyidik untuk memeriksa seseorang secara objektif sebelum menetapkan sebagai tersangka (Aditya Rezeki Ramadhan dkk., 2021). Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia telah menempatkan *due process of law* sebagai bagian integral dari perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam proses pidana. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana prinsip ini dilanggar, khususnya dalam tahap awal penyidikan, seperti penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, atau tanpa adanya bukti permulaan yang cukup (Mariyanawati & Saleh, 2023).

Pelanggaran terhadap *due process* dalam tahap awal proses pidana tidak hanya merusak integritas hukum acara pidana, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang sistematis terhadap individu. Ketika aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pemeriksaan pendahuluan atau tanpa memberikan hak untuk membela diri, hal ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip dasar keadilan (Agus Santoso, 2012). Keabsahan penetapan tersangka menjadi dipertanyakan, karena tidak melalui proses yang sah secara hukum. Praktik semacam ini berpotensi menjadikan proses hukum sebagai alat kriminalisasi dan bukan sebagai instrumen keadilan, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan pidana secara keseluruhan (Ana Rahmatyar & Muhammad Rosikhu, 2024).

Meskipun pengaturan normatif terkait *due process of law* telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik penegakan hukum masih sering menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Salah

satu bentuk pelanggaran yang menimbulkan perdebatan hukum adalah penetapan tersangka yang tidak didahului oleh pemeriksaan terhadap pihak yang ditetapkan. Dalam kasus konkret Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, pemohon mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan prosedural yang bertentangan dengan hak tersangka untuk didengar dan memperoleh keadilan secara substansial.

Ketidaksesuaian prosedur ini tidak hanya mencederai prinsip *due process*, tetapi juga berimplikasi terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam proses penetapan tersangka. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tindakan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penghentian penyidikan dan pemulihan hak-hak pemohon. Putusan ini memperkuat pemahaman bahwa *due process of law* bukan sekadar norma prosedural, tetapi merupakan jaminan konstitusional yang harus ditegakkan demi menjaga legitimasi sistem peradilan pidana.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas aspek hak tersangka dan mekanisme praperadilan dalam konteks pelanggaran prosedural, namun masih terbatas dalam menggali implikasi yuridis dari ketidakhadiran pemeriksaan sebagai syarat formil dalam penetapan tersangka. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan dalam dua aspek utama: pertama, menyoroti penegakan prinsip *due process of law* secara lebih komprehensif dari perspektif konstitusional dan hak asasi manusia; dan kedua, mengkaji pertanggungjawaban etik dan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melanggar prosedur hukum dalam penetapan tersangka. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus yudisial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan prinsip *due process* dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip *due process of law* diterapkan dalam proses penetapan tersangka, serta menilai keabsahan tindakan penyidik yang tidak mendahului penetapan tersangka dengan pemeriksaan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka melalui penelusuran bahan hukum sekunder untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan terhadap objek penelitian (Ali, 2014). Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan memahami asas hukum, konsep hukum, serta pendapat hukum yang terkait dengan penerapan prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka yang tidak didahului oleh pemeriksaan (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan gagasan konseptual yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya menyangkut prosedur penetapan tersangka oleh penyidik tanpa pemeriksaan awal (Saragih, 2024). Sifat deskriptif memungkinkan penelitian ini menyajikan uraian faktual atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapannya dalam studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Fokusnya adalah pada pemetaan masalah hukum aktual dalam praktik penyidikan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam KUHAP dan prinsip negara hukum menurut UUD 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses penyidikan, penetapan tersangka, dan perlindungan hak tersangka dalam hukum acara pidana. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg untuk memahami penerapan konkret prinsip *due process of law* dalam praktik peradilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan untuk menggali doktrin, pandangan ilmiah, serta asas-asas hukum yang relevan dengan keabsahan penetapan tersangka, serta menemukan alternatif konseptual terhadap celah hukum yang ada saat ini (Indra dkk., 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP,

dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Semua bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi yuridis dalam menjawab rumusan masalah penelitian..

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Prinsip *due process of law* merupakan asas fundamental yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, prinsip ini berkaitan erat dengan asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus dilandasi legalitas, keadilan prosedural, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Afdal Ramadhan, 2024).

Due process of law secara historis berkembang dalam sistem common law, namun substansinya telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai norma hukum positif, khususnya KUHP. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mengetahui tuduhan, memperoleh bantuan hukum, didampingi penasihat hukum sejak dini, serta diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil dan seimbang. Hal ini mencerminkan asas non-self incrimination, praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan hak atas peradilan yang imparial (Anwar, 2009).

KUHP sebagai dasar hukum acara pidana Indonesia telah memuat berbagai instrumen untuk menjamin penerapan *due process of law*, mulai dari hak tersangka dalam tahap penyidikan, perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, hingga mekanisme praperadilan (Kripsiaji & Minarno, 2022). Tahapan penyidikan oleh kepolisian harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan tidak melanggar hak-hak dasar tersangka. Penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan, idealnya, didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka, guna menjamin keabsahan prosedur hukum dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Dalam praktiknya, tantangan terhadap prinsip ini seringkali muncul dalam bentuk penyimpangan prosedural, minimnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta ketimpangan akses terhadap bantuan hukum (Chaniago dkk., 2023). Oleh karena itu, penegakan *due process of law* dalam hukum acara pidana Indonesia harus terus diperkuat, baik melalui pembaruan regulasi, pelatihan aparat, maupun pengawasan yang efektif dari lembaga peradilan dan masyarakat sipil

3.2. Penerapan Prinsip *Due Process of Law* Terhadap Penetapan Tersangka yang Tidak Didahului Pemeriksaan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas legalitas memiliki peranan penting sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan proses hukum. Hukum acara pidana Indonesia mengharuskan segala tindakan aparat penegak hukum berlandaskan pada ketentuan normatif yang termuat dalam undang-undang (Adami Chazawi & Budiono, 2018). Penegasan ini tertuang dalam Pasal 3 KUHAP, yang menegaskan bahwa seluruh proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam praktiknya, penetapan seseorang sebagai tersangka kerap kali dilakukan semata-mata berdasarkan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka (Lilik Mulyadi, 2008).

Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menjamin proses hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menafsirkan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Putusan tersebut menempatkan penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa yang memiliki konsekuensi terhadap hak asasi seseorang, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi standar konstitusional yang ketat dan menjamin hak untuk membela diri sejak awal.

Dari perspektif hukum acara, penetapan tersangka bukanlah sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan hukum yang membawa dampak serius terhadap harkat, martabat, dan kebebasan individu (Pangaribuan, 2021). Oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, di mana setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan pendahuluan, terdapat potensi terjadinya penyimpangan, kriminalisasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka.

Dari sisi filosofis, kewajiban pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Saragih, 2022). Pemberian hak untuk didengarkan, mengetahui tuduhan, memperoleh bantuan hukum, serta kesempatan untuk membela diri, mencerminkan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum. Sementara dari segi yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi dasar hukum positif yang bersifat mengikat, meskipun tidak dalam amar, melainkan dalam pertimbangannya. Oleh sebab itu, penegak hukum seharusnya menjadikan putusan tersebut sebagai pedoman wajib dalam menjalankan proses penyidikan.

Secara sosiologis, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, baik melalui tindakan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan, maupun pengabaian terhadap asas *fair trial* (Anwar, 2009). Tradisi peradilan yang humanis dalam masyarakat Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan setara. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi syarat keadilan dalam konteks sosial masyarakat yang menjunjung prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif.

Dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status hukum merupakan bentuk konkret perlindungan hukum dan pencegahan terhadap

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor konstitusional yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta menjaga integritas sistem peradilan pidana nasional.

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Cacat Prosedural dalam Penetapan Tersangka sebagai Pelanggaran Prinsip Due Process of Law

Dalam sistem peradilan pidana nasional, prinsip due process of law memegang peranan sentral sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu dalam proses hukum, khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan proses penyidikan dan penetapan sebagai tersangka. Prinsip ini menekankan pentingnya pelaksanaan proses hukum yang adil, transparan, serta tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus tunduk pada prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang menjunjung asas praduga tidak bersalah, tetapi juga melanggar prinsip due process of law yang menuntut agar seseorang diberikan kesempatan untuk mengetahui dan merespons tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebelum dikenakan status hukum tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka, sehingga tidak dibenarkan adanya penetapan sepihak tanpa melalui mekanisme tersebut.

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur penetapan tersangka, maka hakim dalam forum praperadilan memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai dan menguji keabsahan proses tersebut. Ketika hakim menilai bahwa terdapat cacat prosedural, seperti tidak

adanya pemeriksaan calon tersangka atau tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, maka penetapan tersebut harus dinyatakan tidak sah demi hukum. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus semacam ini bukan hanya bertumpu pada aspek administratif formal, melainkan juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Cacat prosedural dalam penetapan tersangka, jika tidak dikoreksi melalui mekanisme praperadilan, dapat berujung pada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, kehormatan, dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap cacat prosedural harus dilandasi oleh semangat konstitusionalisme, yaitu bahwa setiap tindakan yang membatasi hak-hak warga negara harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan dengan proses yang adil. Hakim sebagai penjaga keadilan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip *due process of law* bukan sekadar slogan, melainkan menjadi prinsip hidup dalam praktik peradilan pidana.

Dengan berpedoman pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperhatikan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditegaskan bahwa setiap penetapan tersangka yang dilakukan tanpa memenuhi unsur prosedural yang sah harus dibatalkan demi kepastian dan keadilan hukum. Hal ini merupakan bentuk konkret dari fungsi kontrol yudisial terhadap proses penegakan hukum, sekaligus menjadi refleksi dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental setiap warga negara.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam KUHP sebagai standar prosedural yang menjamin perlindungan terhadap hak individu dalam proses penegakan

hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap tersangka diberikan hak untuk diperiksa secara adil, didampingi penasihat hukum, serta menyampaikan pandangannya atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam tahap penyidikan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, di mana penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak memberikan ruang bagi pemohon untuk menyampaikan kronologi peristiwa secara utuh. Hal ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Hakim praperadilan dalam putusan tersebut telah menjalankan fungsi kontrol secara tepat dengan membatalkan penetapan tersangka dan memerintahkan pemulihan hak-hak pemohon, namun langkah tersebut belum menyentuh aspek akuntabilitas penyidik yang melakukan pelanggaran prosedural.

4.2. Saran

Perlu adanya penegakan pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, bahkan pidana terhadap aparat yang melanggar prinsip *due process of law*, guna menjamin supremasi hukum dan mencegah terulangnya praktik penyidikan yang melanggar hak asasi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, M., & Budiono, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Afdal Ramadhan. (2024). *Analisis Komparatif Hukum Pidana Terorisme: Studi Kasus Antara Negara Indonesia dan Filipina* [Thesis]. IBLAM School Of Law.
- Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Kencana.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi. (2008). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*. Alumni.
- Teleki, C. (2021). *Due Process and Fair Trial in EU Competition Law: The Impact of Article 6 of the European Convention on Human Rights* (1st ed). BRIL

B. Jurnal

- Abas, G. H. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian Pada Pengamanan unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis di Kota Ternate. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4).
- Adi Riyanto, T. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Aditya Rezeki Ramadhan, Joko Sriwidodo, & Kristiawanto. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Minyak Dan Gas Bumi Oleh Nakhoda/Crew Kapal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(1).
- Ana Rahmatyar & Muhammad Rosikhu. (2024). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Pemanfaatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715. <https://doi.org/10.47467/elmuajtama.v3i3.2928>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Kripsiaji, D., & Minarno, N. B. (2022). Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2573>
- Mariyanawati, Y. A., & Saleh, Moh. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 28(3), 176–184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>
- Pangaribuan, A. M. A. (2021). Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum*, 33(2), 373–400. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3727>
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Saragih, G. M. (2024). A Judges' Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes' Sociological Jurisprudence Perspective. *International Journal of Law Society Services*, 3(2), 58. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990>